

Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Nurani Puspa Ningrum
Universitas Muhammadiyah Kudus
nuranipuspa@umkudus.ac.id

Yuliawati Yuliawati
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yulialia21@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out how the breakthroughs and policy change during the reign of Caliph Umar bin Abdul Aziz in the context of prospering his people, using qualitative methods that are used descriptively. The sources used are historical sources using library data. The result shows that public financial management policy of Caliph Umar bin Abdul Aziz is by optimizing state revenue by using zakat as the main source, optimizing jizyah, kharaj, usyur, ghanimah/fai, and taxes (dharibah). Improving the people's welfare by optimizing the budget for people's welfare by created a good economic facilities and fixed up the agriculture fields. Whilst the impact of the policy carried out by Umar bin Abdul Aziz is an increase in people's welfare, an increase in people's purchasing power, a reduction in poverty, a reduction in taxes because many of them changes their faith to Islam, and those enhancement as the realization of the high islamic's commitment in brotherhood and prosperity. Attainment of welfare was not only material or physical satisfaction, but also the fulfillment of spiritual needs as the capital for development.*

Keywords: *Policy, State Revenue, State Expenditure, Caliph Umar bin Abdul Aziz*

PENDAHULUAN

Islam *rahmatan lil alamin*, memiliki konsep dan sejarah bagaimana seharusnya sebuah negara dalam melaksanakan pembangunannya, terutama dalam aspek pengelolaan ekonominya. Sebagai agama sempurna, ekonomi dalam Islam adalah inheren dalam kesempurnaannya tersebut. Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk membawa kepada konsep *al-falah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat, yang mana pada dasarnya seriap orang hidup untuk mengejar kekayaan dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dimana belum tentu akan

meningkatkan kesejahteraan hidup, dimana uang tidak membeli kebahagiaan dalam jangka panjang.¹

Pertumbuhan ekonomi yang ingin di capai suatu Negara seringkali mengabaikan berbagai dimensi penting dalam pembangunan seperti tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Seringkali suatu Negara hanya berfokus untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara atau GNP (*Gross National Product*) yaitu jumlah pendapatan total ekonomi suatu negara dalam waktu satu tahun, termasuk di dalamnya nilai produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan penduduk tersebut yang ada di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya tidak ada hubungan jangka panjang antara GNP dan kebahagiaan, yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif jangka pendek antara kekayaan dan kesejahteraan namun korelasi positif tersebut menghilang dalam jangka panjang.

Negara sekelas *United State of America* (USA) yang begitu maju ternyata menurut penelitian Gilson dan Perot (2011) ketidaksetaraan pendapatan di USA sangat tinggi. Artinya terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi di USA.

2



Gambar 1: Ketidaksetaraan Pendapatan

Prosentase di atas menunjukkan bahwa sebanyak 0,01% memiliki pendapatan rata-rata lebih dari \$ 27 juta, sedangkan bagian bawah 99% hanya memiliki \$ 31.000.

¹ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge (London and New York, 1930).

² Gilson, D and Perot, C. *It's the Inequality, Stupid, Mother Jones Special Report* (Plutocracy Now, March-April, 2011).

Seiring dengan permasalahan pembangunan yang belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka terdapat hal yang perlu mendapatkan jawaban tentang bagaimana memecahkan persoalan-persoalan dalam pembangunan tersebut. Dengan demikian memang sangat dibutuhkan suatu ide, gagasan, terobosan dan perubahan kebijakan yang benar-benar terbukti dapat membawa kemaslahatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat banyak. Bukan hanya sekedar ide dan gagasan namun benar-benar contoh riil kebijakan yang telah dipraktekkan dan terbukti berhasil membawa kepada keadilan dan kesejahteraan. Seseorang yang dinilai berhasil menerapkan kebijakan dengan nilai-nilai Islam tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz telah mencatatkan namanya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kejayaan peradaban Islam. Ia merupakan seorang khalifah pada masa Bani Umayyah. Di antara sekian banyak kebijakan-kebijakannya, revolusinya dalam ranah ekonomi adalah salah satu yang paling penting dan layak diteladani, yang mana prestasi dan kesuksesannya telah dicatat dengan baik menggunakan tinta emas dalam lembaran sejarah. Walaupun hanya memerintah sekitar kurang dari tiga tahun, yakni pada tahun 717 M hingga 720 M, Umar dikenang sebagai pemimpin yang populis, bijak, tegas, serta disiplin. Ia pun tak segan untuk memberhentikan para pejabat pada waktu itu yang terbukti melakukan korupsi. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diharapkan mampu memberikan beberapa gambaran dan solusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

KAJIAN TEORI

Ekonomi Pembangunan dalam Islam

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkan. Keuntungan material yang dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim menjadi tujuan

perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan dengan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia.

Untuk menjawab suatu tantangan perekonomian global yang semakin besar dimasa akan datang, maka diperlukan upaya dan langkah strategis yang tepat dan efektif. Jika melihat kondisi yang ada pada saat ini, maka solusi jangka panjang terbaik yang harus dilakukan oleh suatu negara adalah dengan sistem sektor pendidikan berkualitas, sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan *capale*. Sektor pendidikan inilah yang akan memproduksi SDM negara, yang akan membawa negara tersebut apakah kearah yang lebih baik dimasa depan, atau sebaliknya malah memperburuk kondisi negara untuk masa akan datang.³

Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut.

Kegiatan ekonomi dalam system ekonomi Islam dilakukan dengan tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, serta kebersamaan sesuai ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. Untuk

³ Almizan. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, 2016). Nomor 2.

itu, Islam telah meletakkan basis-basis kebijakannya berupa: (1) perintah membayar zakat kepada orang-orang yang mampu untuk para mustahiq; (2) melarang praktik-praktik riba (eksploitasi); (3) memberikan jaminan social kepada orang yang berhak menerimanya; (4) mendorong terciptanya kerjasama ekonomi tidak hanya antara individu dengan individu atau masyarakat dengan masyarakat lainnya tetapi juga kerjasama antar negara; (5) memfungsikan lembaga pemerintah untuk menjadi polisi sehingga sinergi para pelaku pasar akan dapat mewujudkan dan menciptakan kemakmuran, keamanan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.⁴

Dalam buku ekonomi Islam, menyatakan bahwa setidaknya ada 3 negara yang sudah menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh:⁵

1. Kerajaan Islam di masa Nabi Sulaiman A.S.
2. Peradaban kota Madinah yang dipimpin Rasulullah S.A.W.
3. Kekhalifahan Umar bin Abdul aziz

Sistem Pertumbuhan Menurut Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.⁶

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah:⁷

1. Sumber daya yang dapat dikelola (*invisibile resources*)

⁴ Abbas, Anwar. *Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental*. (Al-Iqtishad: Vol. IV, 2012). Hlm. 1.

⁵ Chandra Natadipurba. *Ekonomi Islam101*. (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016).

⁶ Irfan Syauqi Beik. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁷ Khursid Ahmad. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. (Jakarta: Risalah Gusti, 1997).

2. Sumber daya manusia (*human resources*), dan Wirausaha (*entrepreneurship*)
3. Teknologi (*technology*).

Sistem Ekonomi pada masa Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah yang saleh, adil dan sikapnya anti kekerasan. Dia melarang caci maki kepada Ahlul Bait. Sebelum Umar menjadi Khalifah dia dididik dan dibesarkan dalam suasana penuh kenikmatan dan kemakmuran hidup, dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi setelah diangkat menjadi Khalifah dia hidup zuhud dan sederhana. Kaum Muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kakeknya Umar bin Khattab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya.⁸

Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat luar biasa untuk dijadikan teladan yang mungkin saat ini jarang ditemukan. Yang menarik dari seorang Umar bin Abdul Aziz yaitu Beliau adalah seorang manusia biasa, bukan nabi maupun rasul, tetapi bisa menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh. Ditambah ia mewarisi sebuah negara yang tidak sempurna dan bahkan dalam beberapa hal jauh dari Islam akibat penyelewengan yang dilakukan Khalifah Bani Umayyah sebelumnya dan kekuasaannya itu setara dengan 39 negara hanya dalam waktu 29 bulan bisa menciptakan 0 penerima zakat. Sungguh prestasi yang luar biasa dan sangat menggagumkan.

Sedikit gambaran seberapa makmur masyarakat pada waktu itu, saat dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dikutip dari Binu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan;

*Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, "Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya."*⁹

Abu Ubaid dalam Al-Amwal mengisahkan bahwa, *Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, "Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul*

⁸ Al-Thabari. *Tarikh al-Thabari. Jilid 5*. (Kairo: Maktabah Al-Istiqamah, 2018). hlm. 321.

⁹ Al-Qaradhawi Yusuf. *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad. (Jakarta: Insani Press, 1995), hlm 30.

Mal masih terdapat banyak uang.” Umar memerintahkan, “Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali menyurati Umar, “Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang.” Umar memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang.” Akhirnya, Umar memberi pengarahan, “Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.”¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian ini bisa dipahami oleh pembaca. Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah yang mempunyai perspektif historis.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung. Data diperoleh dari buku-buku dan berbagai jurnal penelitian terkait kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan pembangunan dari sisi ekonomi Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libraryresearch*), yaitu dengan mengumpul-kan data-data yang terkait dari berbagai pustaka. Berbagai bahan dari pustaka yaitu buku-buku, makalah atau jurnal, berita-berita terkait ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk penjelesan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

¹⁰ Ibid, hlm 35.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.¹¹

PEMBAHASAN

Awal Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz didaulat menjadi khalifah pada bulan bulan Safar 99 H, di Dabiq, salah satu masjid di Suriah. Segera setelah dinobatkan sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz langsung melepaskan semua pakaian-pakaian mahalnyanya, dan menggantinya dengan pakaian murah. Kepada istrinya ia memerintahkan untuk melepaskan semua perhiasannya dan meletakkan di baitul mal. Ketika Umar selesai memimpin upacara pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik, anak buahnya langsung bergegas mempersilakan dirinya menggunakan kereta kencana yang merupakan kendaraan resmi khalifah. Tapi Umar menolaknya, dan memilih menunggangi keledai miliknya. Dan ketika anak buahnya memintanya untuk menempati istana Damaskus, ia menolak dikarenakan di istana masih ada Ayyub bin Sulaiman dan keluarganya. Umar tidak akan menempatinnya selama mereka masih ada di sana. Umar pun memilih tinggal di tendanya.

Situasi dan kondisi politik dan ekonomi pada awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan yang gawat dan riskan. Pada pemerintahan sebelumnya sudah di terapkan terlebih dahulu tentang pajak berupa kharaj, jizyah, serta pajak-pajak lainnya yang tidak manusiawi. Permasalahan lain berupa kesenjangan yang sudah menjamur semakin banyak menimbulkan kebencian terhadap kekhalifahan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz mengusahakan agar para pejabat Negara memerintah dengan bijaksana dan adil dalam pemberian hak serta kewajiban terhadap orang Arab dan non Arab.

Umar bin Abdul Aziz melakukan kebijakan tegas dalam memperlakukan para pegawai pemerintahan. Para gubernur yang korupsi serta tidak memihak kepentingan rakyat dipecat tanpa pandang bulu. Setelah naiknya Umar bin Abdul Aziz maka kebijakannya mengganti semua kebijakan yang dilihat sepihak menjadi kebijakan yang menguntungkan semua elemen masyarakat.

¹¹ Abdullah, Boedi., Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik

Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh Baitul Mal. Baitul Mal bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran darinegara Islam (Khilafah). Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924.

Pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan masa-masa khalifah sebelumnya. Beliau melakukan reformasi diberbagai bidang, sehingga terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Pada penelitian ini, kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kebijakan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan Baitul Mal dan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau alokasi Baitu Mal. Pada bagian akhir nanti akan dilihat apa saja dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Sumber-sumber Penerimaan Baitul Mal

Mengatur keuangan Negara agar stabil sangat penting agar tidak terjadikegoncangan perekonomian.Hal ini dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan.Sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian seorang pemimpin agar tidak terjadi defisit anggaran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seluruh sumber-sumber penerimaan negara dioptimalkan, kemudian penggunaan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Kebijakan efisiensi ini tidak hanya diberlakukan untuk para pegawainya saja, akan tetapi diawali dari dirinya sendiri, keluarganya, kemudian diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sangat sederhana, padahal sebelum menjabat sebagai khalifah beliau adalah orang yang berkecukupan dan pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Sumber-sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

a. Zakat

Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, ia menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebihan atau bahkan mendzalimi. Kemudian Umar memerintahkan para petugas itu untuk mencatatkan resi tanda pelunasan untuk para pembayarinya hingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Lalu Umar juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan.¹² Allah SWT Berfirman yang artinya: “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”. (QS Al Baqarah, 2:110). Beliau sangat menekankan agar rakyatnya membayar zakat, karena selain zakat merupakan perintah Allah SWT langsung, zakat juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat lainnya. Pada dasarnya zakat juga dapat diartikan distribusi pendapatan, dimana orang yang memiliki harta berlebih berbagi dengan sesama muslim yang kurang mampu.

b. Jizyah

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia segera menghapuskan kewajiban *jizyah* bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan Umar menekankan larangan itu. Ia pernah menuliskan sebuah surat kepada pejabatnya yang isinya antara lain: “Apabila ada shalat dengan menghadap kiblat kita, maka janganlah sekali-kaliku mewajibkan jizyah kepadanya”.¹³

Jizyah merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. *Jizyah* wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah *jizyah* dari mereka. Untuk besarnya *jizyah*, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib

¹² Muhammad Ali Ash Shalabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm 20

¹³ Ibid, hlm. 22

membayar *jizyah*. Apabila *jizyah* diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap *jizyah* tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

c. *Kharaj*

Kharaj juga merupakan sumber pemasukan negara pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, bahkan pendapatan negara dari *kharaj* ini sangat tinggi. *Kharaj* ini berbeda dengan *'usyur*, karena *kharaj* adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun damai. Pada masa kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas Negara dari segi *khiraj* begitu tinggi, bahkan hingga mencapai seratus duapuluh empat juta dirham. Bertambahnya pemasukan kas Negara dari *kharaj* ini disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh Umar, yang mana salah satunya ialah melarang jual beli tanah *khiraj*. Larangan itu ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan larangan itu juga dirasakan oleh petani sebagai perhatian terhadap mereka, sebab disamping larangan tersebut Umar juga menghapuskan segala macam bentuk pajak yang zalim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian mereka.¹⁴

d. *Usyur*

Usyur merupakan apa yang diambil atas hasil pertanian tanah *'usyryyah*. Dalam buku Ali Muhammad Ash Shalabi dikemukakan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga menekankan perhatiannya terhadap *usyur* yang menjadi salah satu pemasukan Negara itu, ia menjelaskan dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya hingga mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Dan Umar juga menegaskan larangannya kepada para petugas itu agar mereka tidak menarik *usyur* dengan cara-cara yang tidak benar.

e. *Ghanimah dan Fai*

¹⁴ Ibid, hlm 25

Beberapa ulama berpendapat bahwa *ghanimah* merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan *ghanimah* adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Sedangkan fai merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri, hingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah Negara Islam di masa pemerintahannya. Oleh karena itu pula, tidak banyak harta *ghanimah* yang masuk ke dalam kas Negara pada masa pemerintahan Umar, harta *ghanimah* yang ada di baitul maal saat itu adalah sisa-sisa dari perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya.¹⁵

f. Pajak (*dharibah*)

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu sumber pemasukan baitul mal. Sebagaimana sumber penerimaan yang sudah diuraikan diatas, pajak juga sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara pada saat itu. Akan tetapi pajak yang dipungut memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

Kebijakan dalam Meningkatkan Pereko-nomian dan Kesejahteraan Rakyat

1. Mencetuskan Ekonomi Bebas Terikat

Mengenai konsep ekonomi bebas terikat dapat dipahami dalam surat Umar yang dituliskan kepada pejabatnya :

“Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang diperintahkan dalam kitab suci adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan orang lain mengolah harta mereka baik di darat atau di laut tanpa dicegah dan dihalang-halangi”.¹⁶

Umar tidak ikut campur dan melarang pejabat untuk intervensi terhadap harga suatu barang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syauban, “Aku pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, “wahai amirul mukminin,

¹⁵ Ibid, hlm 40.

¹⁶ Ibid, hlm 40.

mengapa harga pada masa pemerintahanmu sangat mahal, padahal harga pada masa pemerintahan sebelumnya sangat murah?” Umar menjawab,

“Sesungguhnya pemerintahan sebelumku selalu membebankan kepada ahlu dzimmah beban yang sangat berat di luar batas kemampuan mereka, hingga mereka tidak mau lagi memperdagangkan barang mereka atau merendahkan harga serendah-rendahnya. Sementara aku tidak membebankan siapapun kecuali sebatas kemampuannya, aku membebaskan masyarakat untuk menjual barangnya sesuai keinginan mereka sendiri.” Lalu aku bertanya kembali, “mengapa tidak engkau tetapkan harganya saja?” Umar menjawab, *“Kita tidak mempunyai hak dalam menentukan harga, Allah yang akan menentukannya (apabila barang yang dijual jauh di atas harga sebenarnya, maka dengan sendirinya barang tersebut tidak akan dibeli)”*.

Walaupun Umar memberikan kebebasan, akan tetapi tetap membatasi kebebasan tersebut. Umar secara tegas melarang memperjualbelikan barang haram seperti Khamr.

2. Perhatian dalam Bidang Pertanian

Umar sangat memperhatikan nasib para petani dan berusaha keras untuk mengangkat kesulitannya. Pernah suatu kali pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak lading tersebut, maka ketika petani tersebut mengadukan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi.

Umar juga tidak segan-segan memberikan pinjaman (tanpa bunga) kepada para petani. Perhatian Umar ini dapat dilihat dalam surat yang ditulis kepada pejabatnya;

“lihatlah orang yang berkewajiban untuk membayar jizyah namun ia tidak mampu untuk mengelola lahannya, maka pinjamkanlah sejumlah uang agar ia dapat kembali mammpu bekerja di ladangnya, karena kita tidak membutuhkan uang dari sana (Iraq) setahun atau dua tahun ini.”

Umar bin Abdul Aziz mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam surat beliau yang ditujukan kepada pejabatnya di Kufah:

“janganlah kamu samakan antara petani yang bercocok tanam di tanah yang subur dengan petani yang bercocok tanam di tanah yang rusak, curahkanlah perhatianmu kepada petani yang tanahnya tidak subur, jangan paksa mereka, dan ambillah dari mereka berapapun yang mereka mampu. Lalu perbaikilah tanah mereka hingga menjadi tanah yang subur, sementara untuk para petani yang tanahnya subur, janganlah kamu ambil darinya kecuali khiraj, dan perlakukanlah mereka dengan lembut dan penuh perhatian.”

Umar juga pernah menuliskan, barang siapa yang menemukan sumber air (di tanah yang tidak berpenghuni), maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut.” Dan diriwayatkan dari Hakim bin Zuraiq, ia berkata, “Aku pernah membaca surat surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku.” ia berkata;

“Barang siapa yang membuka lahan baru dengan membangun rumah atau untuk pertanian, atau membuka sebagian lahan yang ditemukannya saja, selama tanah itu bukan menjadi milik mereka karena dibeli dari uang mereka, maka bantulah mereka untuk menghidupkan lahan itu, baik itu membantunya untuk bertani ataupun membantunya untuk membangun rumah.”

3. Menghapus pajak yang memberatkan

Umar menghapus pajak tidak perlu dan biaya-biaya yang dilakukan oleh petugas Untuk meringankan beban yang dirasakan masyarakat. Pajak tersebut sebelumnya sering dilakukan oleh petugas di kota Bashrah pada masa khalifah sebelum Umar, percaloan serta penjagaan hasil pertanian. Penjaga biasanya menetapkan harga yang rendah kepada petani namun tidak membayarkannya secara tunai, sementara mereka menjual kembali barang tersebut secara tunai.

Bidang perdagangan yang sebelumnya terjadi pungutan-pungutan selain usyr yang memberatkan, Umar melakukan penertiban dan menghapus semua biaya-biaya tambahan selain usyr. Hal ini sangat meringankan pedagang hingga mereka kembali bersemangat kembali untuk menambah barang dagangannya. Karena dengan bertambahnya barang dagangannya semakin bertambah pula keuntungan yang dapat mereka dapatkan.

4. Membangun Fasilitas Umum

Demi mewujudkan perkembangan perekonomian yang semakin maju, Umar tidak segan-segan menggelontorkan uang Negara untuk pembangunan fasilitas umum dan sarana perekonomian dalam Negera. Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh Umar lebih menunjang kepada fasilitas untuk mempermudah kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat.

Realisasi pembangunan yang dilakukan dimulai sejak Umar menjadi gubernur Madinah pada saat kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. saat itu Umar merencanakan pembangunan lorong di tebing dan menggali sumber air

di Madinah. Setelah mendapat persetujuan dari Walid, Umar segera membangun proyek tersebut. Sumur yang dibangun dinamakan *bi'ru al-hafir*. Selain itu Umar juga memberikan ijin kepada pejabat Basrah yang merencanakan pembuatan sungai di wilayah mereka. Sungai tersebut dinamakan dengan sungai *adiy*.

Ketika Umar menjadi khalifah, beliau melanjutkan proyek yang sempat terhenti pada masa khalifah sebelumnya di teluk antara sungai nil dan laut merah, proyek yang dilaksanakan berguna untuk mempermudah pemindahan bahan-bahan makanan dari mesir ke kota mekah. Membuat saluran irigasi pertanian agar pasokan air pertanian tercukupi. Membangun jembatan dan membangun jalan. Salah satu perhatian untuk menunjang perkembangan perekonomian adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses demi kelancaran penyaluran hasil pertanian serta kelancaran perniagaan antar daerah dan membangun tempat istirahat bagi musafir dan pedagang. Umar membangun tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh orang yang biasa melakukan perjalanan jauh, agar dapat dimanfaatkan untuk beristirahat.¹⁷

5. Memberikan Bantuan Kepada Para Petani

Tujuan Umar memberikan bantuan kepada petani adalah agar lahan yang ada menjadi produktif. Perhatian Umar dalam hal ini dapat dilihat dalam memanfaatkan tanah shawafi dan menghidupkan bumi yang mati (*ihya' al-mawat*). Pemerintah mendata jumlah tanah yang mati dan atau tidak dikelola oleh pemiliknya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan konsep menyuburkan tanah, menanamnya, mendirikan bangunan, serta konsep kerja sama. Dalam hal menyuburkan tanah, tanah yang gersang dan tidak ada tanamannya diberikan pupuk organik maupun non-organik sehingga lahan yang gersang menjadi subur. Setelah tanah itu subur, maka lahan tersebut ditanami dengan tanaman-tanaman yang produktif seperti makanan pokok, perkebunan

¹⁷ Muhammad Ali Ash Shallabi. *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 2, 2011), hlm. 11.

dan atau mendirikan bangunan. Jika tanah itu sudah ada yang memiliki namun belum dikelola oleh yang punya, maka khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan konsep kerja sama (bagi hasil) baik itu dengan konsep musaqah, muzara'ah maupun mukhabarah. Jika tanah yang tidak ada pemiliknya pemerintah menawarkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Sedangkan jika diketahui pemiliknya, pemerintah memberikan surat edaran untuk mengelola tanah baik itu mengelola sendiri maupun secara kerja sama.

6. Memberikan Bantuan Kepada Kaum Fakir dan Orang-orang Miskin

Umar selalu memperhatikan tentang nasib fakir miskin, beliau berusaha keras untuk mensejahterakan mereka. Selain itu beliau juga memperhatikan janda-janda yang ditinggal mati suaminya beserta anak-anaknya. Dalam hal ini Umar mendirikan tempat khusus untuk memberi makan kaum fakir miskin dan ibnu sabil. Dan Umar tidak sampai disitu, perhatian Umar meluas kepada orang – orang sakit, cacat, anak yatim dan orang-orang tidak mampu lainnya. Umar pernah menuliskan surat yang ditujukan kepada pejabat-pejabatnya di Syam, beliau berkata : “Laporkanlah kepadaku nama-nama para tuna netra, baik itu karena penyakit yang dia derita atau sejak lahir, juga orang-orang lumpuh, atau orang-orang yang mendapatkan kecelakaan hingga kesulitan melaksanakan sholat. Jika laporan itu aku terima maka aku akan memberikan satu penuntun jalan bagi setiap orang yang buta, dan satu pelayan bagi setiap dua orang yang cacat.”

Umar juga pernah menuliskan: “Laporkanlah kepadaku nama-nama anak yatim yang ditinggal mati ayahnya atau anak-anak yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Aku akan memberikan satu pelayan bagi setiap lima anak yang dapat membantu kebutuhan mereka secara adil.”

7. Memberikan Bantuan Kepada Tawanan

Khalifah Umar memperhatikan para tahanan yang dipenjarakan karena kejahatan yang dilakukannya. Beliau memerintahkan kepada sipirnya untuk merawat mereka dengan layak dan memberikan bantuan yang baik kepada mereka. Beliau menuliskan :

“Janganlah sekali-kali kalian biarkan seorang muslim yang ada dipenjaramu terikat hingga ia tidak dapat melaksanakan sholat dengan berdiri. Dan jangan pula sekali-kali kalian biarkan seorang terpidana mati terikat ketika ia tidur. Dan berikanlah makanan dan lauk pauk yang baik kepada tahananmu dari baitul maal.”

8. Mereformasi Manajemen Zakat

Manajemen zakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah dengan cara melakukan konsep otonomi daerah, yaitu setiap daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola potensi dana zakat yang dimilikinya. Selain itu, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan konsep subsidi silang, yaitu daerah yang surplus dalam neraca keuangannya, diharuskan memberikan dana tersebut kepada daerah yang mengalami defisit. Sedangkan konsep kebijakan fiskal khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam konteks saat ini adalah Desentralisasi dan dekonsentrasi sistem pengelolaan zakat. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelolan potensi dana zakat yang dimiliki dan didistribusikan sesuai dengan kadar yang ditentukan dari masing-masing daerah kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Selanjutnya yaitu Subsidi silang, daerah yang mengalami surplus dalam neraca keuangannya diharuskan memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam keuangan. Dengan seperti itu, jumlah daerah yang defisit akan dengan mudah diminimalisir. Mendokumentasikan dan pengadministrasian sistem pengelolaan zakat baik itu terkait pengelolaan, pembayaran dan distribusi. Selain itu, lembaga terkait mempublikasikan hasil dari dana yang berhasil dikumpulkan baik itu melalui media cetak maupun melalui media elektronik.¹⁸

Pengeluaran untuk Kepentingan Negara

¹⁸ Ibid, hlm. 13.

Umar menggunakan “asas kepentingan yang paling utama dalam membelanjakan uang Negara” dalam menyalurkan harta baitul maal. Pembelanjaan untuk kepentingan Negara digunakan untuk bidang administrasi perkantoran dan pengeluaran untuk peperangan. Kebijakan Umar dalam Pengeluaran untuk kepentingan Negara lebih menekankan untuk menggunakan fasilitas Negara sehemat mungkin, karena harta yang digunakan adalah harta masyarakat dan harus digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, Umar memangkas berbagai keperluan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, seperti kisah gubernur Madinah yang meminta tambahan kertas kepada Umar, akan tetapi Umar menjawab dengan maksud penghematan dalam pemakaian kertas Keperluan peperangan, dialokasikan untuk menggaji tentara serta memaksimalkan pertahanan Negara. Umar tidak begitu banyak mencurahkan dalam bidang ini, karena semasa Umar menjabat sebagai khalifah, Umar tidak begitu mementingkan dalam perluasan wilayah Islam, akan tetapi beliau lebih mementingkan menggunakan militer sebagai pertahanan Negara.¹⁹ Peperangan dilakukan hanya jika Negara mendapat perlawanan dari pesukan musuh.

Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi

Umar bin Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh pada sistem pemerintahannya. Berbagai pembenahan dilakukannya di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz juga membenahi dan meluruskan kembali tentang berbagai aturan yang berkenaan dengan harta rakyat. Banyak kebijakan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang tidak sama dengan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh mayoritas penguasa Bani Umayyah sebelumnya. Mayoritas Kebijakan para khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz yakni mempertahankan pada kekuasaan. Sedangkan kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz lebih di prioritaskan pada kesejahteraan masyarakatnya. Khususnya pada pengelolaan harta umat yakni pada Baitul Mal, Umar bin Abdul Aziz memfungsikan kembali Baitul Mal sesuai dengan fungsi Baitul Mal

¹⁹ Fatah, Abdul, Rohadi. *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik*. (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, cet 1, 2003), hlm. 108.

sesungguhnya, yakni disalurkan kepada yang berhak menerima harta santunan dan juga untuk semua kepentingan masyarakat umum. Pada kondisi sebelum pemerintahan sebelumnya para pejabat banyak yang berlepas diri dari tanggung jawabnya secara Islami, mereka cenderung melepaskan diri dari kebenaran dan keadilan dan juga banyak yang menggunakan harta Baitul Mal sebagai alat untuk memperkaya diri.

Umar bin Abdul Aziz bersungguh-sungguh dalam menerapkan keadilan pada masanya. Salah satu bukti kesungguhan menegakan keadilan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang di perlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi ia mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam. Pada masa Umar bin Abdul Aziz banyak kebijakan yang di tegakan, Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat pada masa itu, khususnya memberikan perubahan pada kondisi Baitul Mal sebagai tempat tempat pengelolaan harta umat. Sebab suatu negara tidak akan memperoleh kemakmuran dan keadilan jika selama kebijakan dan beraturan tidak di tegakan dengan tegas.²⁰

Pada kasus Baitul Mal Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Kehidupan ekonomi Umar bin Abdul Aziz di dasarkan pada ajaran kebenaran dan keadilan. Itu pula yang di instruksikan pada bawahannya, sebagai perubahan disetiap lini kehidupan, terutama perubahan itu di mulai dari Umar bin Abdul Aziz sendiri, kedua pada keluarga, ketiga adalah istana kerajaan dan para pejabatnya. Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar pada kaum muslimin melalui Baitul Mal, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko berbagai tunjangan yang berdada di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin pemberian Al Walid. Selama berkuasa ia juga tidak mengambil sesuatupun dari Baitul Mal, termasuk

²⁰ Firdaus, A., N. *Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988). hlm. 169.

pendapatan *fay`* yang telah menjadi haknya. *Fay`* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharāj tanah tersebut, jizyah perorangan dan usyr dari perdagangan.

Umar juga membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Banyak langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh Umar Bin Abdul Aziz untuk mengembalikan pemerintahan yang sesuai syariat Islam kembali khususnya agar para pejabat benar-benar melaksanakan jabatannya dengan bijak dan adil, beberapa diantaranya yakni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan peraturan baru. Yaitu larangan menerima suap dan mudah menerima hadiah, apapun bentuknya. Hadiah-hadiah itu mengandung suap dan mudah membuat penerimanya menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya. Ia juga menghilangkan kebiasaan mengirim hadiah pada perayaan hari-hari besar Hindu dan segala macam upacara adat Persia dengan sebab yang sama.

Dalam penarikan pajak Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan adil dan dalam pengambilannya tersebut harus lemah lembut tanpa adanya tindak kekerasan ditambah lagi jangan sampai melebihi kemampuan orang yang dibebani. Dan yang paling penting para pengumpul pajak tidak boleh menjauhkan rakyat dari kebutuhan pokok.

Kebijakan dibidang fiskal mendorong orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga Mengurangi beban pajak yang biasa di pungut dari orang-orang Nasrani. Dan ia juga memerintahkan supaya menghentikan pemungutan pajak dari kaum Nasrani yang masuk agama Islam. Dengan begitu berbondong-bondonglah kaum Nasrani masuk Islam. Hal tersebut merupakan penghargaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam, dan juga daya tarik pribadi Umar Ibn Abdul Aziz sendiri. Disamping ingin bebas dari membayar pajak.²¹

Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara, sehingga menyebabkan warga negara jatuh miskin, maka mereka tidak dikenakan pajak, tetapi justru negara akan menyantuni mereka dari

²¹ Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005).

hasil zakat kaum muslimin yang kaya. Di samping itu, Baitul Māl juga telah mampu memecahkan problematika ekonomi melalui mekanisme distribusi harta dan jasa di tengah masyarakat secara adil. Karena di masa-masa Khalifah sebelumnya terjadi permasalahan dalam pendistribusian harta Baitul Māl yakni tidak adil merupakan penyebab kemerosotan ekonomi suatu masyarakat negara yang ditunjukkan adanya kesenjangan antara si kaya dan miskin.²²

Hal lain yang menakjubkan dari Umar Ibn Abdul Aziz adalah ia dapat membagi menempatkan di masing-masing tempat sesuai dengan bagian dan haknya. Tidak ada yang tercampur antara yang satu dan yang lain. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga memperhatikan tindak lanjut dari setiap langkah yang telah ditempuh. Perhatian dan penjagaan atas setiap bantuan pemerintah benar-benar diterapkan. Dilakukan pula cek untuk melihat apakah sudah sampai ke tangan yang berhak. Juga inventarisasi semua yang berhak menerima bantuan tersebut.

Akhirnya tercapailah keadilan dan kenyamanan yang merata ke semua penduduk. Dan pemerintah pun bisa mengalirkan kas negara untuk kepentingan pembangunan proyek pengembangan ke sejahteraan. Keamanan dirasakan setiap penduduk dimana pun mereka berada di wilayah kedaulatan Islamiyah. Hampir semua negara menjadi kaya. Saat itu tidak lagi di temukan fakir miskin yang berhak menerima zakat dan shadaqah. keadaan ini membuat para orang kaya kesulitan untuk memecahkan persoalan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Masa itulah umat Islam mengalami kejayaan. Kemiskinan tiada ditemukan. Zakat dan shadaqah kebingungan mau dikemanakan. Sebab tiada lagi orang yang mau menerima.

Memang tidak lama Umar Ibn Abdul Aziz tidak lama berkiprah dalam memperbaiki hal itu. Hanya sekitar dua setengah tahun lebih tepatnya kurang lebih sekitar dua tahun lima bulan, Umar Ibn Abdul Aziz diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya memimpin negara sesuai yang seharusnya. Akan tetapi Kondisi Baitul Mal pada masa Umar Ibn Abdul Aziz merupakan bagian dari peradaban luhur terkait pengelolaan ekonomi umat Islam setelah Baitul Mal sebelumnya di bawah pimpinan Khalifah yang menggunakan Baitul Mal bukan

²² Kholil, Imadudin. *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*. (Solo: Pustaka Mandiri, 1992).

untuk kepentingan yang sesungguhnya namun untuk kepentingan Khalifah dan juga kepentingan keluarga kerajaan.²³

Dampak Implementasi Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Inti pokok dari semua gebrakan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz adalah yang sungguh-sungguh dalam menghentikan usaha pemborosan yang selama ini ada. Semua sektor yang termasuk pemborosan dan merugikan negara dihentikan. Dimulai dari semua sektor yang termasuk pemborosan dan merugikan negara dihentikan. Di mulai dari semua yang terkecil pun. Beliau juga tak lupa mencari dan memilih pejabat yang tepat, yang mempunyai dedikasi tertinggi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat seluruhnya.

Para pejabat itu benar-benar tegas dan teguh memegang amanah. Tak segan menindak mereka yang berusaha mengambil harta dengan secara tidak sah. Penjagaan dan pengelolaan demikian jelas memberikan gambaran menakjubkan tentang keseimbangan yang ada antara pengeluaran dan pemasukan. Umar telah berhasil secara gemilang membersihkan dan mendidik para pegawainya untuk tidak lagi mengumbar nafsu guna memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan itu.

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dirasakan langsung oleh rakyatnya. Permasalahan rakyatnya benar-benar diperhatikan oleh Umar, sehingga waktu kerjanya tidak memperhatikan siang dan malam. Umar bin Abdul Aziz juga sangat takut terhadap Allah SWT, sehingga amanah yang diembannya benar-benar dijalankan dengan sangat maksimal. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga banyak dicatat oleh para ulama sebagai pemerintahan yang fenomenal dan bersejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin selama dua setengah tahun, waktu yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz telah diuraikan diatas terlebih dahulu terkait berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu perlu dilihat apakah dampak-dampak yang dirasakan dari kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

²³ Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. (jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Beberapa dampak kebijakan Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah kesejahteraan rakyat meningkat pada masa pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, kondisi kesejahteraan rakyatnya meningkat. Hal ini ditandai dengan orang kaya sulit untuk menyalurkan sedekahnya karena orang-orang yang dahulunya penerima sedekah sudah menjadi orang yang mampu. Kondisi tersebut tentu sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia saat ini, dimana banyak sekali pengemis/peminta-minta ditemukan di jalan raya, pasar, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Untuk melihat gambaran kesejahteraan rakyat Umar bin Abdul Aziz, berikut pernyataan salah seorang putera Zaid bin Khattab dalam buku Faizi. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya dua setengah tahun. Itu samaartinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: "Bagikan ini kepada orang-orang fakir." Sampai ma-lam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk diseekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya.²⁴

Daya beli masyarakat meningkat. Kesejahteraan masyarakat meningkat juga ditandai dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan karena pendapatan masyarakat yang meningkat, sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan berpengaruh juga kepada pendapatan negara. Orang yang memiliki pendapatan yang meningkat akan membayar zakat, sadaqah dan lain sebagainya melalui Baitul Mal, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan negara. Sungguh manajemen ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia berikan fasilitas-fasilitas yang merangsang produktivitas dan kreati-fitas masyarakat. Ia juga hilangkan semua bentuk aral yang menghadang perkembangan perekonomian umat. Dengan begitu sektor perdagangan pun semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya sektor itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya. Sehingga pendapatan

²⁴ Faizi. Herfi, Ghulam. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2012).

masyarakatpun juga akan ikut meningkat. Kalau sudah begitu tentu bertambah pula zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari harta mereka.²⁵

Orang miskin berkurang saat itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencanangkan program bantuan kepada orang-orang miskin. Bagi siapapun orang yang dililit hutang dan tak mampu mengembalikannya maka pemerintaha akan membantunya dalam mengembalikan hutang-hutangnya itu. Tentu ini adalah salah satu program untuk menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hingga akhirnya datang sebuah surat dari salah seorang pegawainya yang diantara isinya adalah sebagaimana berikut ini:

"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendapati orang yang mempunyai rumah, pembantu, perabotan rumah tangga yang lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu dibantu untuk mengembalikan hutangnya?" Khalifah menjawab: "Seorang muslim itu harus mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu yang membantunya sehari-hari, kuda untuk berjihad melawan musuh serta perabotan untuk rumahnya. Maka yang seperti itu jika memiliki hutang tetaplah seorang yang perlu dibantu"²⁶

Pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam. Inilah salah satu fenomena ajaib yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk kedalam agama Islam. Tentunya ada sebab kenapa mereka melakukan itu. Diantaranya adalah karena mereka menyaksikan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan Islam, yang itu belum mereka lihat dengan jelas sebelumnya. Melihat fenomena ini, 'Adi bin Arithah menyampaikan sebuah masukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. "Amma ba'du. Sungguh orang-orang telah banyak yang masuk Islam. Aku khawatir jika pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang." Namun Umar bin Abdul Aziz memiliki sudut pandang tersendiri menanggapi fenomena sosial yang mencengangkan ini. Ia pun segera membalas surat 'Adi bin Arithah dengan mengatakan, "Aku telah memahami suratmu. Demi Allah, aku lebih senang semua umat manusia masuk Islam, sehingga aku dan kamu menjadi petani yang makan dari hasil jerih payah sendiri."²⁷

Terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah terciptanya kenyamanan

²⁵ Ibid, hlm. 9

²⁶ Ibid, hlm 14.

²⁷ Ibid, hlm 30.

dan keamanan sosial. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Islam dikembangkan tidak dengan peperangan akan tetapi beliau lebih banyak fokus kepada perbaikan di internal. Umar pun dikenal dengan kecerdasan, kematangan berfikir dan kebijaksanaan bersikap. Kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz terbukti ketika terjadi pemberontakan yang semakin 1`uuAbdullah bin Zubair juga memproklamirkan diri sebagai khalifah atas dukungan masyarakat Madinah. Namun dengan kecerdasan, kematangan berpikir, kebijaksanaan bersikap, akhirnya Umar bin Abdul Aziz berhasil merangkul kelompok ini dalam pangkuan Islam yang benar. Sejarah telah mencatat dengan rapi, bahwasanya masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keamanan dan kenyamanan sosialnya. Keamanan yang menyeluruh dan Kenyamanan yang merata. Hal itu disebabkan oleh sikap adilnya dalam memimpin, semangatnya dalam memerangi kedhaliman, perhatiannya yang besar akan kebutuhan masyarakat, dan penerapan Syari'at Islam dalam setiap gerak dan nafas perpolitikan.²⁸ Berdasarkan praktek kebijakan pengelolaan ekonomi melalui Baitul Māl, umat Islam pada masa Umar Ibn Abdul Aziz mencapai tingkat kesejahteraan (*falah*) yang sesungguhnya. Pencapaian itu tentunya merupakan perwujudan komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan. Kesejahteraan yang diraih bukan hanya bersifat materi atau kepuasan fisik, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan spiritual sebagai modal pembangunan masyarakat.²⁹

PENUTUP

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin kurun waktu dua setengah tahun. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan negara yang diambil pada masa itu adalah menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara lainnya, seperti jizyah, kharaj, usyur, ghanimah/fai dan pajak. Sedangkan kebijakan berkaitan dengan pengeluaran Negara atau alokasi Baitul Mal pada umumnya dibagi menjadi dua,

²⁸ Ibid, hlm 45.

²⁹ Kholil, Imadudin. *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*. (Solo: Pustaka Mandiri, 1992).

yaitu pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum dan pengeluaran untuk kepentingan negara. Kebijakan pengeluaran yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah fokus untuk kesejahteraan rakyat dengan prinsip keadilan. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah lebih kurang dua setengah tahun adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam, munculnya keamanan dan kenyamanan sosial, datangnya pertolongan dari Allah, dan pencapaian itu tentunya merupakan perwujudan komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan. Kesejahteraan yang diraih bukan hanya bersifat materi atau kepuasan fisik, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan spiritual sebagai modal pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. (2012). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental. *Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1*.
- Abdullah, Boedi & Saebani, Beni, Ahmad. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Khursid. (1997). *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Ali, Muhammad, Ash Shalabi, (2014). *Biografi Umar bin Abdul Aziz*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Al-jawi, M.Shiddiq. (2010). Kejayaan Ekonomi Pada Masa Khilafah Islamiyah. 3000654.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, Nomor 2*.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Masalah-Masalah Islam Kontemporer, alih bahasa Muhammad. Jakarta:Insani Perss.
- Al-Thabari. (2018). *Tarikh al-Thabari. Jilid 5*. Kairo: Maktabah Al-Istiqamah.
- Amalia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Ash Shallabi, Ali, Muhammad. (2011). *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 2.
- Ash Shallabi, Ali, Muhammad. (2007). *Khalifah ar-Rasidu wal Muslihu al Kabir*. Jakarta: Beirut Darul Ma'arif.
- Beik, Irfan Syauqi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Easterlin, R.A., L.A. McVey, M. Switek, O. Sawangfa, and J.S. Zweig. (2010). The Happiness Income Paradox Revisited. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 107:52, 22463–22468.
- Easterlin, R. (1973). Does Money Buy Happiness? *The Public Interest*. 30:3, 3–10.
- Faizi, Herfi, Ghulam. (2012). *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fatah, Abdul, Rohadi. (2003). *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, cet 1.
- Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik”.
- Firdaus, A., N. (1988). *Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Gilson, D and Perot, C. (2011). It’s the Inequality, Stupid, Mother Jones Special Report: Plutocracy Now, March-April 2011 issue. Data for chart taken from.
- Kholil, Imadudin. (1992). *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*. Solo: Pustaka Mandiri.
- Natadipurba, Chandra. (2016). *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- P3I. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yatim, Badri. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.